



Pendampingan Pengurusan NIB Dan PIRT Bagi UMKM Di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar

¹ Aldira Safira Hartono, ² Althafahreza Citra Zeptavio, ³ Aulia Dwi Anggraeni,
⁴ Dewi Puspa Arum, ⁵ Febriyanti Mardhiyyah, ⁶ Fikri Akmal Zain
UPN “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya

Korespondensi penulis: 20025010095@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 05 April 2023

Revised: 04 Mei 2023

Accepted: 10 Juni 2023

Keywords: NIB, PIRT,
MSME, Online Single
Submission (OSS)

Abstract. *Bendogerit Village is one of the villages in the Sananwetan sub-district, Blitar City. In its development, these MSMEs experience problems in licensing, such as the absence of a Business Identification Number (NIB). Student groups of 30 KKN-Thematic in this case provide assistance to MSMEs in making NIB through the Online Single Submission system. 20 UMKM intending to arrange NIB, but 8 UMKM are willing to make NIB. Mentoring and assistance activities in registering NIB and PIRT for MSMEs are very effective in increasing MSME business capabilities. Assistance and management assistance make the registration process easier and MSMEs more confident in doing so.*

Abstrak.

Kelurahan Bendogerit merupakan salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Dalam perkembangannya UMKM ini mengalami kendala dalam perizinannya seperti tidak adanya Nomor Induk Berusaha (NIB). Mahasiswa kelompok 30 KKN-Tematik dalam hal ini memberikan pendampingan kepada UMKM dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission. UMKM yang berniat untuk menguruskan NIB sebanyak 20 UMKM, namun yang berkenan dalam dibuatkan NIB sebanyak 8 UMKM. Kegiatan pendampingan dan bantuan dalam pendaftaran NIB dan PIRT bagi UMKM sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan bisnis UMKM. Pendampingan dan bantuan pengurusan membuat proses pendaftaran lebih mudah dan UMKM lebih percaya diri dalam melakukannya.

Kata kunci: NIB, PIRT, UMKM, Online Single Submission (OSS)

LATAR BELAKANG

Diantara kekuatan ekonomi yang menopang perekonomian nasional dan kekuatan ekonomi daerah adalah kehadiran pelaku bisnis, mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Febriyanto & Arisandi, 2018). Pada periode 2019-2021, perekonomian global memasuki situasi kurang stabil akibat dampak Covid-19. Riset Asian Development Bank (ADB) menyatakan bahwa hingga 50% atau sekitar 37.000 UKM dinyatakan bangkrut akibat pandemi. Akibat penurunan daya beli masyarakat dan pembatasan sosial yang dianjurkan pemerintah, pendapatan para pengusaha menurun, yang menjadi salah satu penyebab banyaknya UKM Indonesia yang bangkrut (Sugiarti *et al*, 2020).

Surat izin berusaha juga menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM. Seiring dengan perkembangan zaman, para pelaku usaha dituntut untuk memiliki surat izin yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut sedang beroperasi. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang (OSS) merupakan izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (PP No.24/2018). Tujuan dari sistem OSS adalah untuk mempercepat dan meningkatkan investasi dan perdagangan, serta memudahkan pengusaha untuk mendapatkan izin usaha. Bukti legalitas usaha pelaku UMKM adalah dengan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha).

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas dari pelaku usaha, baik perorangan, maupun perusahaan dan badan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga OSS setelah pendaftaran. Pengurusan NIB sangat dianjurkan agar para pelaku usaha bisa menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas usaha yang dimiliki.

Kelurahan Bendogerit merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Di Kelurahan Bendogerit banyak sekali jenis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dimana sejumlah UMKM tersebut dapat membantu meningkatkan perekonomian untuk masyarakat di Kelurahan Bendogerit sendiri.

Kegiatan pendampingan dan dukungan pendaftaran NIB dan PIRT serta inisiatif dukungan untuk UMKM sangat membantu dalam meningkatkan kapabilitas usaha UMKM. Adanya pendampingan dan bantuan secara langsung membuat proses pengurusan lebih mudah dan UMKM lebih percaya diri.

KAJIAN TEORITIS

Penerbitan izin berusaha dari pemerintah pusat mengerluarkan adanya kebijakan baru berupa pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP bertujuan dalam memberikan pelayanan mengenai perizinan. Pelayanan perizinan berusaha dilakukan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS). *Online Single Submission* merupakan aplikasi web yang berfungsi dalam proses pengajuan perizinan dengan menyajikan informasi berupa data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, dll. Perizinan usaha dapat diajukan oleh pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan (Widya *et al*, 2019).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha sebagai syarat Izin Usaha. NIB telah tercantum dalam Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Syarat dalam pengajuan NIB dengan sistem OSS yaitu memasukkan NIK dan jika perlu menggunakan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Irawaty *et al*, 2022).

P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan izin edar khusus untuk makanan. Pelaku usaha yang telah memiliki Sertifikat P-IRT berarti telah memenuhi syarat keamanan pangan baik dari segi komposisi, takaran, dan kemasan serta dapat diedarkan ke khalayak luas. Lembaga yang dapat mengeluarkan Sertifikat P-IRT adalah Dinas Kesehatan. Pengurusan Sertifikat P-IRT perlu melewati beberapa tahap yaitu Pendaftaran di kantor PTSP, Pelatihan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan, dan Tinjau Lapang di lokasi usaha (Epriliyana, 2019).

METODE PENELITIAN

Kegiatan pendampingan pengurusan NIB dan PIRT dilaksanakan melalui metode observasi secara langsung. Dimana kegiatan ini dilaksanakan serentak se-kelurahan Bendogerit di Kantor Kelurahan Bendogerit.

Berikut beberapa tahapan yang dilakukan oleh Kelompok 30 KKN-T MBKM :

1. Tahap Observasi

Pada tahap ini, kami melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap para pelaku UMKM kelurahan Bendogerit. Pendataan umkm yang ingin mengurus NIB dan PIRT terdapat 2 metode, yakni pendataan secara *door to door* dengan mengunjungi kediaman beberapa pelaku usaha UMKM dan secara online melalui *broadcast* Whatsapp grup UMKM Kelurahan Bendogerit.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, kami akan memberikan penyuluhan mengenai pengurusan NIB dan membantu para pelaku UMKM dalam mendaftarkan usahanya.

3. Tahap Pendaftaran

Pada tahap ini pembuatan NIB akan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-T MBKM Kelompok 30 dengan memasukkan tiap data yang telah diperoleh ke dalam website OSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pendampingan Pengurusan NIB dan PIRT yang dilaksanakan pada hari Selasa, 09 Mei 2023 pukul 09.00 - 12.00 WIB yang bertempat di Kantor Kelurahan Bendogerit. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mahasiswa KKNT MBKM Kelompok 30 dari UPN “Veteran” Jawa Timur. Menurut Putri *et al* (2021), bahwa tujuan dari upaya penerbitan NIB ini adalah sebagai pendataan UMKM yang ada untuk mempermudah dalam penyaluran bantuan dari pemerintah seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Partisipan dalam pendampingan pengurusan NIB dan PIRT di Kelurahan Bendogerit tergolong sangat rendah. Minimnya partisipan ini dikarenakan adanya persyaratan yang perlu disiapkan sulit, sebab perlu adanya pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Persyaratan yang tergolong sulit untuk disiapkan yaitu sertifikat tanah. Sertifikat tanah yang digunakan untuk pengurusan NIB adalah sertifikat tanah tempat usaha, dimana terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat tanah (sewa).

Kegiatan pendampingan NIB dimulai dengan survei *door to door* dengan mengunjungi kediaman atau tempat usaha pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Bendogerit. Kemudian data lanjutan diperoleh dengan melakukan pendataan di grup *Whatsapp* UMKM Kelurahan Bendogerit. Berikut adalah daftar pendataan UMKM yang belum memiliki NIB dan PIRT:

Tabel 1 Daftar Peserta Pengurusan NIB

Pelaku Usaha	Jenis UMKM	Keterangan
Sri Nurjannah	Madumongso	NIB
Ninik Prianti	Kue Kering	NIB
Lindawati	Wisma Tahu	NIB
Nurul M	Puff Pastry & Danish Pastry	NIB
Yevin Anita	Nita Olshop	NIB
Sari Ratna	Cafe & Bakery	NIB
Dedy Virgo N	Keripik Pepaya	NIB
Hariyanti	Industri Batik	NIB

Sumber: Data Pribadi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan pendataan melalui grup *Whatsapp* UMKM Kelurahan Bendogerit terdapat 20 UMKM yang belum mempunyai izin usaha (NIB). Namun, hanya 8 UMKM saja yang datang untuk menguruskan NIBnya. Kendala yang dialami oleh kami adalah beberapa pelaku UMKM yang tidak dapat dihubungi dan tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya dalam pelaksanaan pendampingan pengurusan NIB dan PIRT.

Pendampingan pengurusan NIB yang dilakukan Tim KKNT MBKM Kelompok 30 kepada pelaku UMKM menggunakan panduan dari website Online Single Submission (OSS) serta sudah survei dan mendapatkan informasi dari PTSP Kota Blitar. Teknis pelaksanaan yaitu dengan mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi formulir dan pengumpulan berkas. Kemudian, setelah formulir dan berkas persyaratan terpenuhi dan lengkap, maka mahasiswa KKN akan menyerahkan berkas tersebut ke kantor PTSP Kota Blitar dan Dinas Kesehatan. Pembuatan NIB diproses secara langsung di Kantor PTSP Blitar dengan estimasi NIB tersebut telah selesai yaitu dalam kurun waktu 3 minggu. Dengan adanya pendampingan, maka UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya agar memiliki NIB.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para UMKM, antara lain:

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- b. Kartu Keluarga (KK)
- c. Sertifikat Tanah
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. Alamat email aktif (opsional).
- f. Nomor ponsel aktif yang terhubung *Whatsapp*.



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 1 Pendampingan Pengurusan NIB serentak Di Kantor Kelurahan Bendogerit



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar 2 Survei UMKM

KESIMPULAN DAN SARAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT sangat penting dimiliki bagi semua pelaku usaha. Bentuk legalitas usaha sangat diperlukan dengan dilaksanakan pendampingan kepada para pelaku usaha yang akan mengurus NIB. Pendataan pelaku usaha dilakukan secara offline dengan mendatangi kediaman atau tempat usaha dan secara online dengan pendataan melalui grup Whatsapp UMKM Kelurahan Bendogerit. Pendaftaran NIB dan PIRT dibantu oleh kelompok 30 KKNT MBKM, pihak PTSP dan pihak Dinas Kesehatan melalui OSS (Online Single Submission)

DAFTAR REFERENSI

- Epriliyana, N, N. (2019). Urgensi Ijin Keamanan Pangan (P-IRT) Dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(1) : 21-31.
- Febriyantoro, M. T., & Arisandi, D. (2018). Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 1(2) : 61-76.
- Irawaty., Anitasarai, R, F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 5(1) : 35-49.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*.
- Putri, A. C., Wobowo, B. A., & Triarso, I. (2019). Analisis Persepsi dan Partisipasi Nelayan Terkait Kebijakan Izin Berusaha Perikanan Tangkap Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi Nelayan di PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai) Klidang Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 8 (2) : 1-6.
- Sugiarti, Y., Sari, Y., & Hadiyat, M. A. (2020). *E-commerce* untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sambal di Jawa Timur. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2) : 298.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *NOTARIUS*, 12(1) : 231-244.